



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/301/III.09/HK/2015**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I
STA 74+975 SAMPAI DENGAN 75+950 KM**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di wilayah Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan);
2. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor TN.01.02-BT/28 Tanggal 17 Juni 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I;
- Menimbang** : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/III.09/HK/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/180.a/III.09/HK/ 2015, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang lokasinya melintasi wilayah Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah dicapai kesepakatan masyarakat yang berhak dan yang terkena dampak atas rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar I yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar I, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I STA 74+975 sampai dengan 75+950 KM;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 4. Undang-Undang Nomor 2) Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013;
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
 8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/Kpts/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/71/III.09/HK/2015 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/180.a/III.09/HK/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I STA 74+975 SAMPAI DENGAN 75+950 KM.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I STA 74+975 sampai dengan 75+950 Km yang lokasinya melintasi wilayah Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I bersama instansi yang memerlukan tanah, mengumumkan rencana pembangunan jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar I di Kantor Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 14 (empat belas) hari maupun melalui media cetak dan elektronik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Juni 2015.

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/301/III.09/HK/2015
TANGGAL : 10 JUNI 2015

LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I
STA 74+975 SAMPAI DENGAN 75+950 KM



RUAS SABAH BALAU TANJUNG BINTANG
STA 74+975 SAMPAI DENGAN 75+950 KM

Keterangan :

-  : Jalan Tol
-  : Jalan Lintas Barat
-  : Jalan Lintas Tengah
-  : Jalan Lintas Timur

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIBHO/FICARDO

**BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK
RENCANA PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA
RUAS BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I DI WILAYAH KERJA PTPN VII
UNIT KEDATON DESA WAY GALIH KECAMATAN TANJUNG BINTANG
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG**

Pada hari ini Senin tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua ribu lima belas (15-06-2015) bertempat di Kantor PTPN VII Jalan Teuku Umar No. 300 Bandar Lampung, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar I telah melaksanakan konsultasi publik terkait rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar I kepada Pihak Manajemen PTPN VII selaku pengelola lahan Unit Kedaton terletak di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan yang terkena rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar I.

Hasil konsultasi publik tersebut, disimpulkan sebagai berikut :

1. Telah dijelaskan dan dipahami bersama maksud dan tujuan rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar I, tahapan dan waktu proses penyelenggaraan pengadaan tanah, peran penilai dalam menentukan nilai ganti kerugian, insentif yang akan diberikan kepada pemegang hak, objek yang dinilai ganti kerugian, bentuk ganti kerugian serta hak dan kewajiban pihak yang berhak.
2. Dari hasil penjelasan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar I adalah dalam rangka pembangunan infrastruktur/sarana dan fasilitas sebagai Program Pemerintah untuk Kepentingan Umum, maka Manajemen PTPN VII sebagai pengelola lahan pada prinsipnya mendukung dan tidak keberatan sebagian lahan Unit Kedaton dimanfaatkan sebagai areal/lokasi pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar I.
3. Mengenai teknis pelaksanaannya atas hasil pendataan, akan dibahas lebih lanjut terkait rencana kerja Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar I, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Manajemen PTPN VII menyetujui penetapan nilai/besarnya ganti kerugian diselesaikan berdasarkan penilaian independen/appraisal dan mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bahwa rencana penggunaan/pemanfaatan lahan dimaksud selanjutnya akan dilaporkan oleh Manajemen PTPN VII kepada PTPN III (Persero) dan Kementerian BUMN RI selaku pemegang saham, guna perolehan persetujuannya.

Demikian Berita Acara Konsultasi Publik ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL
TRANS SUMATERA
RUAS BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I,

MANAJEMEN PTPN VII, *et al.*

SYAHRIAL RIZA PAHLEVI, S.T., M.T.

KUSUMANDARU NS

MENGETAHUI

KETUA TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL TRANS SUMATERA
RUAS BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR I,

Drs. ADEHAM, M.Pd.